



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardi Alias Kaddo Bin Bakri;
2. Tempat lahir : Kabupaten Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/26 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Awasalo, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penjual Ikan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2020 untuk selama 3 x 24 jam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2020 untuk selama 3 x 24 jam (penangkapan lanjutan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Sarmawati, S.H., Rahmawati, S.H., dan Andi Harun, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara dari YLBH Bhakti Keadilan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Juni 2020 terdaftar dalam register Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Wtp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Wtp tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pen.Pid/2020/PN Wtp tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Alias Kaddo Bin Bakri telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardi Alias Kaddo Bin Bakri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam Rutan Watampone;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempat rokok.
 - 1 (satu) batang sendok takar shabu
 - 1 (satu) set bing/ alat isap shabu yang terbuat dari botol plastic
 - 1 (satu) batang pirex kaca
 - 7 (tujuh) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalm plastik klip / bening dengan berat keseluruhan 0,1494 gram.
 - 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari botol kaca
 - 1 (satu) buah korek api gasDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa ia terdakwa Ardi Alias Kaddo Bin Bakri pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa Ardi Alias Kaddo Bin Bakri tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Bone diantaranya saksi Bripka Susanto Bin Drs. Supiadi. M dan Bripda Dhani Abustan Bin Abustan berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) sachet yang tersimpan dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak tempat rokok, 1 (satu) batang sendok takar sabu, 1 (satu) set bong/alat isp sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari botol kaca tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa paket sabu ukuran kecil tersebut diperoleh terdakwa menerima dari adiknya yang bernama saudara Henri (Dpo)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Wtp



dengan cara awalnya terdakwa mendatangi rumah orang tuanya dan bertemu dengan adiknya yang bernama Lel. Henri setelah itu kemudian terdakwa menyampaikan kalau mau membeli shabu setelah itu kemudian adiknya yang bernama Henri menyerahkan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening setelah itu kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut tidak lama kemudian Lel. Henri hendak keluar rumah kemudian menitipkan shabu miliknya dengan cara saudara Henri mengatakan “ titip dulu itu shabu karena mauka dulu keluar “ kemudian terdakwa menjawab “ iya, simpan saja disitu “ setelah berselang beberapa saat pihak Kepolisian dari Polres Bone datang melakukan penggerebakan dan penggeledahan dan ditemukanlah 7 (tujuh) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening diatas meja didekat terdakwa berada pada saat itu sehingga terdakwa dan barang bukti lainnya diamankan oleh petugas Res Narkoba Polres Bone.

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratiris Kriminalistik Nomor Lab : 714/ NNF / I / 2020 tanggal 17 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang di buat dan di tanda tangani oleh pemeriksa :

1. I Gede Suarhawan, S. Si, M.Si Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
2. Hasura Mulyani A. Md, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
3. Subono Soekiman, Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;

Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,2287 gram sebelum diperiksa dan 0,1494 gram setelah diperiksa lab;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine nomor barang bukti : 1592/2020/NNF milik Ardi Alias Kaddo Bin Bakri;

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

Barang bukti plastik klip/bening bekas pembungkus shabu milik terdakwa Ardi Alias Kaddo Bin Bakri tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan urine milik terdakwa Ardi Alias Kaddo Bin Bakri tersebut diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa Ardi Alias Kaddo Bin Bakri dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Ardi Alias Kaddo Bin Bakri pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa Ardi Alias Kaddo Bin Bakri tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Bone diantaranya saksi Bripka Susanto Bin Drs. Supiadi. M dan Bripda Dhani Abustan Bin Abustan berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) sachet yang tersimpan dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak tempat rokok, 1 (satu) batang sendok takar sabu, 1 (satu) set bong/alat isp sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari botol kaca tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa paket sabu ukuran kecil tersebut diperoleh terdakwa menerima dari adiknya yang bernama saudara Henri (Dpo) dengan cara awalnya terdakwa mendatangi rumah orang tuanya dan bertemu dengan adiknya yang bernama Lel. Henri setelah itu kemudian terdakwa menyampaikan kalau mau membeli shabu setelah itu kemudian adiknya yang bernama Henri menyerahkan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening setelah itu kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut tidak lama kemudian Lel. Henri hendak keluar rumah kemudian menitipkan shabu miliknya dengan cara

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Henri mengatakan “ titip dulu itu shabu karena mauka dulu keluar “ kemudian terdakwa menjawab “ iya, simpan saja disitu “ setelah berselang beberapa saat pihak Kepolisian dari Polres Bone datang melakukan penggerebekan dan penggeledahan dan ditemukanlah 7 (tujuh) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening diatas meja didekat terdakwa berada pada saat itu sehingga terdakwa dan barang bukti lainnya diamankan oleh petugas Res Narkoba Polres Bone;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 714/ NNF / I / 2020 tanggal 17 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang di buat dan di tanda tangani oleh pemeriksa :

1. I Gede Suarhawan, S. Si, M.Si Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
2. Hasura Mulyani A. Md, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
3. Subono Soekiman, Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;

Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,2287 gram sebelum diperiksa dan 0,1494 gram setelah diperiksa lab;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine nomor barang bukti : 1592/2020/NNF milik Ardi Alias Kaddo Bin Bakri;

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

Barang bukti plastik klip/bening bekas pembungkus shabu milik terdakwa Ardi Alias Kaddo Bin Bakri tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan urine milik terdakwa Ardi Alias Kaddo Bin Bakri tersebut diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa Ardi Alias Kaddo Bin Bakri dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa Ardi Alias Kaddo Bin Bakri pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa Ardi Alias Kaddo Bin Bakri Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Bone diantaranya saksi Briпка Susanto Bin Drs. Supiadi. M dan Briпda Dhani Abustan Bin Abustan berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) sachet yang tersimpan dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak tempat rokok, 1 (satu) batang sendok takar sabu, 1 (satu) set bong/alat isp sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari botol kaca tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa paket sabu ukuran kecil tersebut diperoleh terdakwa menerima dari adiknya yang bernama saudara Henri (Dpo) dengan cara awalnya terdakwa mendatangi rumah orang tuanya dan bertemu dengan adiknya yang bernama Lel. HENRI setelah itu kemudian terdakwa menyampaikan kalau mau membeli shabu setelah itu kemudian adiknya yang bernama Henri menyerahkan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening setelah itu kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut tidak lama kemudian Lel. Henri hendak keluar rumah kemudian menitipkan shabu miliknya dengan cara saudara Henri mengatakan “ titip dulu itu shabu karena mauka dulu keluar “ kemudian terdakwa menjawab “ iya, simpan saja disitu “ setelah berselang beberapa saat pihak Kepolisian dari Polres Bone datang melakukan penggerebekan dan pengeledahan dan ditemukanlah 7 (tujuh) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening diatas meja didekat terdakwa berada pada saat itu sehingga terdakwa dan barang bukti lainnya diamankan oleh petugas Res Narkoba Polres Bone;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 714/ NNF / I / 2020 tanggal 17 Februari 2020 dari Pusat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang di buat dan di tanda tangani oleh pemeriksa :

1. I Gede Suarhawan, S. Si, M.Si Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
2. Hasura Mulyani A. Md, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
3. Subono Soekiman, Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;

Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,2287 gram sebelum diperiksa dan 0,1494 gram setelah diperiksa lab;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine nomor barang bukti : 1592/2020/NNF milik Ardi Alias Kaddo Bin Bakri;

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

Barang bukti plastik klip/bening bekas pembungkus shabu milik terdakwa Ardi Alias Kaddo Bin Bakri tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan urine milik terdakwa Ardi Alias Kaddo Bin Bakri tersebut diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang mana terakhir kalinya pada hari itu juga yakni Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wita di rumah orang tuanya tepatnya Kel. Panyula, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone seorang diri yang mana shabu yang dikonsumsi pada saat itu adalah sebahagian dari shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat itu dan adapun cara terdakwa mengkonsumsi shabu pada saat itu dengan cara shabu tersebut dimasukkan dalam pirex kaca setelah itu dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu kemudian dihisap menggunakan mulut melalui pipet plastik dan dihisap secara bergantian;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil Assessment Medis yang dikeluarkan BNNK Kab. Bone Nomor : B/19/III/2020/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 09 Maret 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan An. Ardi Alias Kaddo Bin Bakri: hasil pemeriksaan tim, hasil wawancara serta pedoman

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan dan Diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulan dengan intensitas penggunaan intensif;

Perbuatan terdakwa Ardi Alias Kaddo Bin Bakri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripda Dhani Abustan Bin Abustan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan penangkapan Terdakwa yang dilakukan saksi bersama rekan-rekan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
 - Bahwa saksi melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa bersama Tim Narkoba;
 - Bahwa saksi menemukan 1 (satu) tempat kotak yang berisi shabu-shabu diatas meja dibawah rumah Terdakwa yang dalam penguasaan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa yang saksi temukan kotak berisi shabu beserta botol pipa alat hisap, korek api dan lain-lain;
 - Bahwa shabu-shabu yang saksi temukan terdiri dari 3 (tiga) saset menurut Terdakwa dititipkan sama adiknya hanya sebentar karena adiknya lagi keluar rumah;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebagian sudah dipakai dan hasil pemeriksaan Terdakwa hasilnya positif;
 - Bahwa saksi sedang mencari-cari adik Terdakwa akan tetapi sampai sekarang belum ketemu;
 - Bahwa nama adik Terdakwa adalah Tenri yang statusnya merupakan DPO;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Bripka Susanto Bin Drs. Supiadi. M., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saya mendapat informasi dari masyarakat kalau disalah satu rumah di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sering dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu sehingga pada saat itu dilakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan penggerebekan dan pada saat itu ditemukan tersangka Ardi Alias Kaddo Bin Bakri dirumah tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet yang tersimpan dalam plastic klip/bening didekat tersangka berada pada saat itu sehingga tersangka bersama dengan barang buktinya diamankan dan dibawa ke Mapolres Bone guna untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan keterangan tersangka Ardi Alias Kaddo Bin Bakri kalau sebelumnya tidak mengetahui berapa banyak shabu yang dititipkan oleh adik tersangka yang bernama saudara Hendri kepada tersangka Ardi Alias Kaddo Bin Bakri pada saat itu nanti setelah ditangkap oleh pihak Kepolisian kemudian diperlihatkan kepada tersangka kalau shabu yang dititip oleh adik tersangka yang bernama saudara Henri pada saat itu sebanyak 7 (tujuh) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening;

- Bahwa sesuai dengan keterangan tersangka Ardi Alias Kaddo Bin Bakri kalau kesemua alat tersebutlah yang dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Sabu;
- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa bisa ditangkap karena pada saat itu terdakwa pergi ketempat Hendrik untuk membeli shabu untuk dikonsumsi.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 pukul 17.00 Wita, bertempat di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa terdakwa sudah beberap kali memakai shabu, karena terdakwa penjual ikan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa menjual ikan, agar pekerjaan tidak terlalu payah makanya itu terdakwa memakai shabu-shabu untuk penguat kerja;
- Bahwa terdakwa pada saat mengonsumsi shabu-shabu tersebut secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa terdakwa sudah tidak mau lagi menghisap shabu-shabu dan terdakwa berjanji, tidak mau mengulangi perbuatan terdakwa dan terdakwa sangat menyesali atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sesuai dengan keterangan Terdakwa kalau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang kemudian membeli memiliki, menyimpan maupun mengkomsumsi sabu.
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 714/ NNF / I / 2020 tanggal 17 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,2287 gram sebelum diperiksa dan 0,1494 gram setelah diperiksa lab dan 1 (satu) botol plastik berisi urine nomor barang bukti : 1592/2020/NNF milik Ardi Alias Kaddo Bin Bakri, dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan urine milik terdakwa Ardi Alias Kaddo Bin Bakri tersebut diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Surat keterangan hasil Assessment Medis yang dikeluarkan BNNK Kab. Bone Nomor : B/19/III/2020/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 09 Maret 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan An. Ardi Alias Kaddo Bin Bakri:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN W/tp



hasil pemeriksaan tim, hasil wawancara serta pedoman penggolongan dan Diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulan dengan intensitas penggunaan intensif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tempat rokok.
- 1 (satu) batang sendok takar shabu
- 1 (satu) set bing/ alat isap shabu yang terbuat dari botol plastic
- 1 (satu) batang pirex kaca
- 7 (tujuh) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalm plastik klip / bening dengan berat keseluruhan 0,1494 gram.
- 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari botol kaca
- 1 (satu) buah korek api gas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Ardi Alias Kaddo Bin Bakri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 pukul 17.00 Wita, bertempat di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa berawal ketika Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Bone diantaranya saksi Bripka Susanto Bin Drs. Supiadi. M dan Bripda Dhani Abustan Bin Abustan berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) sachet yang tersimpan dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak tempat rokok, 1 (satu) batang sendok takar sabu, 1 (satu) set bong/alat isp sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari botol kaca tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa paket sabu ukuran kecil tersebut diperoleh terdakwa menerima dari adiknya yang bernama saudara Henri (Dpo) dengan cara awalnya terdakwa mendatangi rumah orang tuanya dan bertemu dengan adiknya yang bernama Lel. HENRI setelah itu kemudian terdakwa menyampaikan kalau mau membeli shabu setelah itu kemudian adiknya yang bernama Henri menyerahkan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening setelah itu kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut tidak lama kemudian



Lel. Henri hendak keluar rumah kemudian menitipkan shabu miliknya dengan cara saudara Henri mengatakan “ titip dulu itu shabu karena mauka dulu keluar “ kemudian terdakwa menjawab “ iya, simpan saja disitu “ setelah berselang beberapa saat pihak Kepolisian dari Polres Bone datang melakukan penggerebekan dan penggeledahan dan ditemukanlah 7 (tujuh) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening diatas meja didekat terdakwa berada pada saat itu sehingga terdakwa dan barang bukti lainnya diamankan oleh petugas Res Narkoba Polres Bone;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menguasai, dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditahan atau menjalani suatu hukuman dalam perkara lain;
- Bahwa sabu-sabu adalah salah satu jenis Narkotika karena mengandung zat Metamfetamine yang berbentuk serbuk kristal bening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah menurut hukum baik untuk menguasai, menjual ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis apapun juga;
- Bahwa telah diadakan pemeriksaan terhadap kristal bening serta urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratiris Kriminalistik Nomor Lab : 714/ NNF / I / 2020 tanggal 17 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,2287 gram sebelum diperiksa dan 0,1494 gram setelah diperiksa lab dan 1 (satu) botol plastik berisi urine nomor barang bukti : 1592/2020/NNF milik Ardi Alias Kaddo Bin Bakri, dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan urine milik terdakwa Ardi Alias Kaddo Bin Bakri tersebut diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa telah diadakan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang tertuang dalam Surat keterangan hasil Assessment Medis yang dikeluarkan BNNK Kab. Bone Nomor : B/19/III/2020/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 09 Maret 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan An. Ardi Alias Kaddo Bin Bakri: hasil

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tim, hasil wawancara serta pedoman penggolongan dan Diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulan dengan intensitas penggunaan intensif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari kata “setiap” adalah ditujukan kepada semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa setiap penyalahguna narkotika ini sebagaimana maksud dari Pasal ini ditujukan kepada Penyalahguna Narkotika bukan pecandu narkotika, Penyalahguna Narkotika pecandu narkotika atau Korban penyalahguna narkotika namun dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa Alvian Alias Vian Bin Amril telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa termasuk Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa kristal bening yang temukan pada Terdakwa telah diadakan pemeriksaan dengan hasil sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 714/ NNF / I / 2020 tanggal 17 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,2287 gram sebelum diperiksa dan 0,1494 gram setelah diperiksa lab dan 1 (satu) botol plastik berisi urine nomor barang bukti : 1592/2020/NNF milik Ardi Alias Kaddo Bin Bakri, dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan urine milik terdakwa Ardi Alias Kaddo Bin Bakri tersebut diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang memberi ijin;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina adalah zat yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tergolong sebagai Narkotikan golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pemeriksaan tersebut menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,2287 gram sebelum diperiksa dan 0,1494 gram setelah diperiksa lab dan 1 (satu) botol plastik berisi urine nomor barang bukti : 1592/2020/NNF milik Ardi Alias Kaddo Bin Bakri adalah positif mengandung Metamfetamina dan Terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang memberi ijin dikaitkan dengan tidak adanya fakta tentang keadaan yang mengharuskan Terdakwa menggunakan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN W/tp



Narkotika sementara urine Terdakwa mengandung zat metamfetamine, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak ada alasan atau keadaan yang mengharuskan Terdakwa untuk mempergunakan Narkotika dan Terdakwa tidak dalam keadaan yang secara kesehatan diwajibkan untuk mempergunakan Narkotika serta tidak dalam keadaan terbujuk, terperdaya, tertipu, terpaksa, dan/atau terancam untuk menggunakan, memakai dan atau menyimpan Narkotika, oleh karenanya Terdakwa bukanlah pecandu ataupun korban dari penyalahgunaan Narkotika serta tidak melekat alas hak atau keadaan untuk menggunakan dan atau memakai Narkotika oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Ad. 2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur haruslah menunjukkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika dan salah satu cara untuk menunjukkan bahwa Terdakwa menggunakan narkotika adalah dengan melakukan uji urine;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dan urine telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan pada:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 714/ NNF / I / 2020 tanggal 17 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,2287 gram sebelum diperiksa dan 0,1494 gram setelah diperiksa lab dan 1 (satu) botol plastik berisi urine nomor barang bukti : 1592/2020/NNF milik Ardi Alias Kaddo Bin Bakri, dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan urine milik terdakwa Ardi Alias Kaddo Bin Bakri tersebut diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Surat keterangan hasil Assessment Medis yang dikeluarkan BNNK Kab. Bone Nomor : B/19/III/2020/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 09

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan An. Ardi Alias Kaddo Bin Bakri: hasil pemeriksaan tim, hasil wawancara serta pedoman penggolongan dan Diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulansia dengan intensitas penggunaan intensif;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pemeriksaan tersebut menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat metamfetamine dan keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan telah mengkonsumsi sabu-sabu dan keterangan tersebut bersesuaian dengan Surat keterangan hasil Assessment Medis yang dikeluarkan BNNK Kab. Bone Nomor : B/19/III/2020/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 09 Maret 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan An Ardi Alias Kaddo Bin Bakri ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulansia dengan intensitas penggunaan intensif;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika tanpa hak untuk dirinya sendiri oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN W/tp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat rokok, 1 (satu) batang sendok takar shabu, 1 (satu) set bing/ alat isap shabu yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) batang pirex kaca, 7 (tujuh) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalm plastik klip / bening dengan berat keseluruhan 0,1494 gram, 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah korek api gas barang adalah barang yang dilarang oleh hukum serta barang bukti lainnya telah dipergunakan untuk melakukan dan mendukung terjadinya tindak pidana dalam perkara a quo maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Alias Kaddo Bin Bakri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tempat rokok;
 - 1 (satu) batang sendok takar shabu;
 - 1 (satu) set bing/ alat isap shabu yang terbuat dari botol plastic;
 - 1 (satu) batang pirex kaca;
 - 7 (tujuh) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalm plastik klip/ bening dengan berat keseluruhan 0,1494 gram;
 - 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Surachmat S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, B.U Resa Syukur, S.H., M.H., dan Khaerunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sudarmin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Sulwahidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Sarmawati, S.H., Rahmawati, S.H., Andi Harun, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

B.U Resa Syukur, S.H., M.H.

Surachmat, S.H., M.H.

Khaerunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sudarmin.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)